

PERANAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

M. Nurdin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa
nurdin_yunus@yahoo.com

Abstract, the implementation of environmental management is regulated by Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment. The existence of this law reinforces the mechanisms of environmental protection from destruction and exploration of natural resources that have adverse environmental impacts. The law enforcement process is conducted either through court or out of court. Formally, the implementation of environmental crime investigations shall be carried out by the police and the Civil Service Investigator Officers appointed by the laws and regulations. The reality of the implementation of the environmental crime investigation still creates obstacles that hinder the enforcement of environmental law.

Keywords: Investigator, law enforcement, environmental crime.

Abstrak, Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diatur berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan undang-undang ini memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan hidup dari tindakan perusakan dan eksplorasi sumber daya alam yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Proses penegakan hukum dilakukan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Secara formalnya, pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dilaksanakan oleh kepolisian dan Pejabat PPNS yang ditunjuk. Realitanya pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup masih menimbulkan kendala sehingga menghambat proses penegakan hukum lingkungan hidup.

Kata kunci: Penyidik, penegakan hukum, tindak pidana lingkungan hidup

Pendahuluan

Lingkungan hidup secara umum berarti merupakan kesatuan dari beberapa lingkup ruang dimana lingkungan tersebut terisi dengan segala makhluk hidup serta benda-benda mati yang berada di dalam lingkup lingkungan tersebut dan itu juga termasuk manusia beserta adab perilakunya.¹ Jadi bisa disimpulkan bahwa bukan hanya lingkungan secara fisik saja yang merupakan lingkungan. Lingkungan hidup juga mencakup sebuah ekosistem, perilaku sosial, adat istiadat dan budaya, bahkan juga unsur benda mati seperti tanah, api, air, dan udara yang ada pada lingkungan tersebut.

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat

¹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 3

menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.² Oleh karena itu, pemerintah dengan itikad memberdayakan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup menetapkan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH).

Dalam konsideran menimbang huruf a UU PPLH menyebutkan bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal tersebut merupakan landasan filosofis pengaturan lingkungan hidup di Indonesia sesuai dengan UUD Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPLH menyebutkan pengertian dari lingkungan hidup yaitu: “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah.³

UU PPLH ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1997, hal ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 tersebut. Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan UU No. 32 Tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.

Eksplotasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat dielakkan dalam rangka mengejar pertumbuhan. Apalagi pertumbuhan yang dimaksud hanya ditekankan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak lain karena paradigma berpikir yang digunakan adalah paradigma *industrialisme* dan *developmentalisme*. Melalui paradigma berpikir seperti ini maka parameter pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan.⁴

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UU PPLH melengkapi dari undang-undang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU PPLH

² Kusnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 12

³ Lihat dalam Pasal 2 UU PPLH

⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 81.

dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.⁵

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

Tiga penegakan hukum itu adalah :

1. Penegakan hukum administrative
2. Penegakan hukum pidana
3. Penegakan hukum perdata.⁶

Problem lingkungan hingga kini terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang tak luput pula dari tuntutan demokratisasi dan transparansi. Dalam rangka mengantisipasi kian meluasnya dampak kontraproduktif terhadap lingkungan khususnya akibat perkembangan dunia industri yang pesat maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan. Segenap *stakeholders* harus mempunyai tekad untuk memelihara lingkungan dari kemerosotan fungsi yang senantiasa mengancam kehidupan masa kini dan masa mendatang. Hukum lingkungan dengan demikian, mempunyai peran yang sangat urgen dalam membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berpedoman pada Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai peran aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun asas subsidiaritas, penyelesaian pidana ditempatkan pada posisi apabila sanksi bidang lain tidak berjalan serta kesalahan pelaku relative besar dan atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung dalam UU PPLH. Dan, sebelum melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara menyangkut perusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Ketentuan pada Pasal 94 ayat (1) seharusnya memberi batasan secara jelas tentang pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan sengketa lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan sengketa kewenangan diantara Polri dan PPNS. Hal ini juga bisa dalam penjelasan ketentuan tersebut, dimana dalam pen-jelasannya di katakan cukup jelas. Tetapi justru ketentuan yang ada dalam Pasal 94 ayat (1) menimbulkan multitafsir (tidak jelas).

⁵ Lihat Pasal 84 UU PPLH

⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 78

Berdasarkan uraian di atas secara keseluruhan maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup?

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan secara umum dalam pembahasan ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dikarenakan penelitian bersifat normative maka kajian ini lebih mengedepankan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pembahasan

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Permasalahan pencemaran lingkungan merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi dan menarik perhatian pemerhati lingkungan. Masalah pencemaran juga merupakan masalah yang sangat perlu mendapatkan penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang sering terjadi, bahkan sedapat mungkin dicegah.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan itu sendiri.⁷

Usaha merubah lingkungan hidup dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan akibat perbuatannya yang menjadikan lingkungan menjadi lebih baik, seimbang dan mengurangi terjadinya pencemaran.⁸

Berdasarkan medium fisik lingkungan tempat tersebarnya bahan-bahan yang dinilai merusak lingkungan seperti bahan kimia, maka pencemaran lingkungan yang

⁷ Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33

⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1997), hlm. 21

disebabkan bahan kimia dapat dibagi dalam tiga jenis pencemaran yaitu: pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air.⁹

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan menurut Nottie Handhaving Milieurecht ialah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana.¹⁰ Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.¹¹

Menurut Roeslan Saleh, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa haruslah :

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan sengaja atau alpa
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹²

Jika dilihat dari teori kesalahan yang berhubungan erat dengan tanggung jawab pidana. Maka, unsur-unsur yang ada telah terpenuhi dan para pelaku dapat dipidana. Adapun maksud dari perusakan lingkungan hidup itu sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Karakteristik Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Ketentuan pidana dalam UU PPLH yang merupakan *lex specialist* terhadap seluruh pengaturan hukum bidang lingkungan hidup dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diatur dalam Bab XV dari Pasal 97 sampai dengan 120 UU PPLH. Adapun ketentuan Pasal 97 UU PPLH menyebutkan bahwa "Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan".

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 38

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1986), hlm 64.

¹² Marsudin Nainggolan, *Mata Kuliah Teori-teori Hukum Pidana*, (Jakarta : Universita Jayabaya, tanpa tahun), hlm. 8

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. Menurut Sukanda Husin delik materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:

- a. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
- b. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.¹³

Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalam UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yang berkaitan dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu:

Pasal 105: “Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000”.

Pasal 106: “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000”.

Pasal 107: “Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000”.

Pasal 108: “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga belas tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000”.

Sementara, yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan juga dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti:

Pasal 98: “Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga

¹³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.*, hlm 122

tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000”.

Pasal 102: “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.”

Hal yang membedakan dengan UUPLH dan UUPPLH adalah pada sanksi pidana dendanya yang bukan lagi dalam hitungan jutaan rupiah tetapi dinaikkan menjadi standar miliaran rupiah. Dalam undang-undang yang baru tersebut, juga diatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama (vide: Pasal 116 ayat 2). Pengaturan yang berbeda juga dapat diamati pada peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan hidup untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib (vide: Pasal 119 dan Pasal 120).

Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya ditimbulkan karena:

- Dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat, penyebaran yang tidak proporsional, tidak adanya keseimbangan struktur penduduk.
- Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana. Hal tersebut dapat disebabkan karena dikejanya target keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga menyebabkan sumber daya alam dikuras tanpa mempertimbangkan efeknya.
- Kurang kendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, yang mana saat ini teknologi untuk menarik minyak bumi dengan teknologi canggih sehingga manusia berlomba-lomba dalam menyedot minyak, demikian juga terkait penebangan hutan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat baik secara ilmu maupun ekonomi.
- Timbulnya industri raksasa yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
- Benturan tata ruang antara kawasan reboisasi dengan kawasan industri sehingga tumpang tindih dan menyebabkan kerusakan lingkungan.¹⁴

Unsur-unsur perusakan lingkungan yaitu:

- a. Adanya suatu tindakan manusia.

Maksudnya, karena manusia merupakan komponen biotik (mahluk hidup) dalam lingkungan hidup sangat mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Disini telah memenuhi syarat melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dan pelakunya mampu bertanggung jawab serta dilakukan dengan sengaja.

- b. Terjadinya perubahan fisik dan/atau hayatinya.

¹⁴ Dayat Hadijaya, Nikamah Rosidah, Muhammad Akib, *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 36

Dengan demikian, perusakan lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik dan/atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan kata lain perlu diketahui kondisi/keadaan awal lingkungan.

- c. Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapat berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Perlu adanya ketetapan berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dalam unsur ini dijelaskan tidak adanya alasan pemaaf dari tindakan yang telah dilakukan pelaku.¹⁵

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari rumusan pengertian perusakan lingkungan, yaitu :

Pertama, bahwa perusakan lingkungan di dalamnya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan sebelum terjadinya perusakan. Di samping itu diperlukan suatu kriteria untuk menentukan telah terjadinya perubahan sifat hayati lingkungan, sehingga perubahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerusakan lingkungan.

Kedua, perlu ditetapkan suatu tolak ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dalam bentuk positif dapat dikatakan perlu ditetapkan sesuatu kriteria untuk menentukan bahwa kondisi lingkungan masih menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Kerusakan lingkungan yang dilakukan para pelaku terutama dalam usaha tambang tak dapat terelakkan lagi, hutan yang selama ini berfungsi sebagai penopang resapan air tak dapat lagi berfungsi dengan baik, bongkaran tanah yang mencapai ratusan hektar tak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang ada hanya kekeringan dan tandus akibat hilangnya kadar kesuburan tanah karena pembongkaran yang merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam usaha penambangan khususnya.

Tindakan yang dilakukan para pelaku telah memenuhi syarat dan dapat diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang berhubungan dengan teori pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Begitu juga jika dilihat dari sudut teori kesalahan para pelaku dapat dijerat dengan UU PPLH, karena para pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan telah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja melakukan, tidak ada alasan pemaaf seperti apa yang tercantum dalam ketentuan perumusan tindak pidana lingkungan hidup.

¹⁵ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 40.

2. Proses Penyidikan Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut sering terjadinya prihal yang tidak terduga khususnya dampak terhadap lingkungan alam dan lingkungan social.¹⁶

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali dilakukan tanpa memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi dari penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan dan keterangan.

Melalui fungsi “Koordinasi dan Pengawasan” (Korwas) diharapkan pelaksanaan tugas pokok penyidikan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terkait dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan kriminal (*criminal justice system*).

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan. Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara yang berlaku.

Ketentuan pidana di bidang hukum lingkungan secara umum diatur dalam Pasal 94-120 UU PPLH. Selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor, seperti UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Undang-Undang No. 5 Tahun 1990), Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketanaganukliran, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak

¹⁶ Nabil Makarim, Sambutan Dalam Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2003, hlm. 1

dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan Undang-Undang lain sebagainya.

Penyidikan pada kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya, karena bukan merupakan tindak pidana khusus, seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, subversive, HAM, dan lain-lain. Dalam tindak pidana lingkungan ada pelibatan para ahli di bidang lingkungan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 120 KUHAP, secara ringkas proses penyidikan kasus pidana lingkungan meliputi tahapan-tahapan berikut (Pasal 102-136 KUHAP):

- a) Tahap Penyelidikan, yang berupa pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk membuat terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan di TKP;
- b) Tahap Penindakan, meliputi pemanggilan semua orang yang diperlukan, penangkapan dan penahanan jika diperlukan; penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- c) Tahap Pemeriksaan; pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium;
- d) Tahap Penyelesaian dan Penyerahan perkara kepada Penuntut Umum (PU).¹⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94 dan Pasal 95 UU PPLH menyebutkan mengenai proses penyidikan terkait tindak pidana lingkungan hidup yaitu:

Pasal 94:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

¹⁷ <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017

- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95:

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang undangan.

Dalam rangka mewujudkan proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional, transparan, akuntabel, murah, independen, efektif dan efisien, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup perlu mempedomani pedoman teknis yang didukung dengan administrasi penyidikan yang telah disepakati dengan unsur penegak hukum lainnya. Pedoman dimaksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selaras dengan ketentuan KUHAP, dalam Pasal 94 (1) UUPPLH 209 diatur bahwa penyidik tindak pidana di bidang lingkungan selain Penyidik Pejabat Polri, juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan instansi pemerintah yang bidang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlu juga dipahami bahwa tidak semua delik lingkungan hidup dilakukan oleh PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan atau Kantor Lingkungan Hidup Daerah, penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI AL, di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, Penyidik Polri dan di bidang kehutanan oleh PPNS di bidang kehutanan.

Jika ketentuan Pasal 94 UUPPLH dicermati, ternyata jika dibandingkan dengan KUHAP, PPNS sudah diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Selain itu dalam hal penyidikan telah selesai oleh PPNS maka disampaikan langsung kepada PU tanpa melalui penyidik Polri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 KUHAP. PPNS hanya diwajibkan berkoordinasi dengan penyidik Polri pada saat melakukan penangkapan dan penahanan, koordinasinya adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan dan juga dalam hal PPNS melakukan penyidikan untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri serta dalam hal pelimpaha perkara kepada PU.¹⁸

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup dan kehutanan tak hanya menghadapi tantangan berupa kekurangan sumber daya manusia, tetapi juga harus menghadapi beragam masalah di lapangan. Jika salah langkah dalam menghadapi masalah, terjadi adalah antiklimaks. Niat menghukum pelaku perusakan lingkungan tak kesampaian.

Pertama, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan hidup. Aparat penegak hukum masih berbeda persepsi tentang siapa yang harus bertanggung jawab. *Kedua*, pembuktiannya rumit. Penyidik kasus lingkungan tak selamanya mempunyai kapasitas untuk mengungkap hal-hal teknis. *Ketiga*, kuatnya backing pelaku perusakan lingkungan hidup. Korporasi akan berusaha melakukan lobi dan pengaruh agar bisa lolos. *Keempat*, pertanggungjawaban korporasi untuk pengembalian kerugian negara. Prinsipnya, perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan tindakan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara, baik dalam pengertian ekonomis maupun ekologis. Penyidik harus berusaha mendorong agar kerugian negara terpulihkan. Namun penyidik juga menghadapi masalah jika kerugian negara sudah dipulihkan, apakah proses hukum pidana tetap dilanjutkan? Sejauh ini penyidik tetap meneruskan perkara pidana, dan pada saat yang sama pemerintah melayangkan gugatan ke perusahaan. Misalnya, gugatan terhadap perusahaan yang diduga membakar lahan.¹⁹

Sebagaimana dilansir dalam data hukum online menyebutkan bahwa Mayoritas terdakwa pidana lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan justru bebas atau hanya dihukum percobaan. Sebagaimana data yang disampaikan Shaifuddin Akbar (Kasubdit Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK) di depan peserta simposium *Corporate Crime* Bidang Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Mahupiki-FH Universitas Lambung Mangkurat menyebutkan dari 70 kasus pidana lingkungan hidup periode 2002-2015, 43 persen terdakwa divonis bebas; 40 persen hanya hukuman percobaan; 2 persen *onslag van gewijsde* (lepas dari tuntutan

¹⁸ Lihat Pasal 94 UU PPLH

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573a6ea417e97/4-masalah-yang-dihadapi-penyidik-kasus-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017

hukum); dan 2 persen tuntutan ditolak. Hanya 13 persen pelaku dihukum penjara dan denda.²⁰

Sementara itu, menurut data yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Terhadap kasus tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sedang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini adalah 68 kasus, dengan status 21 kasus dalam tahap PULBAKET, tahap penyidikan 27 kasus, sedangkan 17 kasus telah diserahkan kepada kejaksaan tetapi masih dalam tahap pengkajian oleh Jaksa Peneliti (P.19), 2 kasus dalam tahap persidangan dan 1 kasus telah selesai.²¹

Mengingat kondisi yang demikian, antara penyidik lingkungan hidup dengan penyidik kepolisian perlu meningkatkan koordinasi, menyamakan persepsi dan pemahaman, serta bertukar pengalaman dalam penanganan kasus pidana lingkungan hidup melalui koridor Kesepakatan Bersama untuk memperbaiki kinerja aparaturnya penegak hukum dalam menegakan hukum lingkungan hidup.

Penutup

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup diantaranya maraknya dinamika pertumbuhan penduduk dengan penyebaran yang tidak proporsional, tidak adanya keseimbangan struktur penduduk, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dengan mengurus hasilnya tanpa mempertimbangkan dampaknya. Selain itu, timbulnya industri raksasa yang menimbulkan pencemaran lingkungan juga merupakan salah satu faktor terjadinya perusakan lingkungan. Benturan tata ruang antara kawasan reboisasi dengan kawasan industri sehingga tumpang tindih dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH yaitu penyidik kepolisian dan penyidik PPNS yang bertugas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penyidikan selain dilakukan menurut Pasal 94 dan Pasal 95 UU PPLH juga dilakukan menurut ketentuan KUHAP. Pelaksanaan penyidikan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup di lapangan masih menimbulkan kendala diantaranya benturan pemahaman dan kewenangan aparaturnya penyidik baik kepolisian maupun PPNS. Kendala selanjutnya yaitu proses pembuktian yang dinilai oleh aparaturnya penegak hukum masih terlalu rumit.

Daftar Pustaka

²⁰ *Ibid.*

²¹ <http://www.menlh.go.id/rapat-koordinasi-penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2017

- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Hadijaya, Dayat, Nikamah Rosidah, Muhammad Akib, *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2, 2014
- Hamdan, M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1997
- Hardjosoemantri, Kusnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Cetakan 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Makarim, Nabil, *Sambutan Dalam Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2003
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Nainggolan, Marsudin, *Mata Kuliah Teori-teori Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Jayabaya, tanpa tahun
- Suparni, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573a6ea417e97/4-masalah-yang-dihadapi-penyidik-kasus-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017
- <http://www.menlh.go.id/rapat-koordinasi-penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2017